

BIAS PATRIARKI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI SISTEM INTERKONEKSI

Prof. Dr. Cholidi Zainudin¹, Dr. Cholidah Utama², Enneni³, Yudi Apriansyah⁴

Email: cholidi_uin@radenfatah.ac.id, cholidautama_uin@radednfatah.ac.id, neny2505@gmail.com,
ya1911043@gmail.com.

Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

Abstrak

Bias patriarki dalam kebijakan publik di Indonesia merupakan persoalan struktural yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk bias patriarki dalam kebijakan publik serta mengkaji ketidakhadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias patriarki termanifestasi dalam regulasi yang tidak responsif gender, lemahnya implementasi kebijakan, serta fragmentasi kelembagaan. Ketidakhadiran negara terlihat dari kegagalan menghadirkan perlindungan substantif bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, sistem interkoneksi antar lembaga menjadi solusi strategis untuk mewujudkan perlindungan hukum yang terintegrasi dan berkeadilan.

Kata kunci: bias patriarki, kebijakan publik, perlindungan hukum, perempuan dan anak, interkoneksi

Abstract

Patriarchal bias in public policy in Indonesia constitutes a structural problem that contributes to the weak legal protection of women and children. This study aims to analyze the forms of patriarchal bias in public policy and to examine the absence of the state in providing effective legal protection. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that patriarchal bias is manifested in gender-insensitive regulations, weak policy implementation, and institutional fragmentation. The absence of the state is reflected in its failure to provide substantive protection for women and children. Therefore, an interconnection system among institutions is proposed as a strategic solution to establish integrated and equitable legal protection.

Keywords: patriarchal bias, public policy, legal protection, women and children, interconnection

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Konsep patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan telah lama dikritik dalam kajian gender karena menciptakan ketimpangan struktural (Walby, 1990). Dalam konteks kebijakan publik, bias ini tidak hanya muncul dalam substansi regulasi, tetapi juga dalam proses perumusan dan implementasinya (Subono, 2004).

Fenomena seperti kekerasan terhadap perempuan, perkawinan tidak tercatat, dan eksploitasi anak menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Negara cenderung hadir secara normatif, tetapi absen dalam implementasi yang substantif (Hadjon, 1987).

Lebih lanjut, lemahnya koordinasi antar lembaga memperparah kondisi tersebut. Fragmentasi kelembagaan menyebabkan penanganan kasus perempuan dan anak menjadi tidak terintegrasi, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal.

Rumusan Masalah

Bagaimana bias patriarki mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia?

Bagaimana bentuk ketidakhadiran negara dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak?

Bagaimana sistem interkoneksi dapat memperkuat perlindungan hukum?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah berbagai regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji teori patriarki, perlindungan hukum, dan kebijakan publik.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

PEMBAHASAN

1. Patriarki Sebagai Struktur Ideologis Dalam Kebijakan Publik

Tradisi patriarki adalah suatu sistem sosial dan ideologi yang telah lama mengakar dalam struktur masyarakat. (Swari,P.R.2023). Pola pikir ini menimbulkan ketidaksetaraan gender yang secara signifikan membatasi hak, kesempatan, dan peran perempuan diberbagai kehidupan. Manifestasi ketidaksetaraan ini tampak terlihat jelas, mulai dari internalisasi.

Sebagai struktur ideologis, patriarki bekerja melalui proses internalisasi nilai yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dan perempuan sebagai objek yang dikonstruksi secara sosial. Ideologi ini kemudian terinstitusionalisasi dalam kebijakan publik melalui norma, prosedur, dan praktik birokrasi yang tampak netral, tetapi secara substantif bias gender.

Dengan demikian, patriarki tidak hanya hadir dalam bentuk eksplisit, tetapi juga dalam bentuk hegemoni kultural yang sulit dideteksi karena telah dianggap sebagai “kewajaran sosial”.

Sebagai struktur ideologis, patriarki beroperasi melalui beberapa mekanisme utama:

a. Naturalization (Naturalisasi Peran Gender)

Kebijakan publik seringkali didasarkan pada asumsi bahwa peran perempuan bersifat domestik, sementara laki-laki berada di ruang publik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan atau akses terhadap keadilan.

b. Gender Blindness (Kebutaan Gender)

Banyak kebijakan dirumuskan dengan pendekatan “netral gender”, namun justru mengabaikan ketimpangan struktural yang dialami perempuan. Netralitas semu ini menghasilkan ketidakadilan substantif karena tidak memperhitungkan posisi sosial yang tidak setara.

c. Institutional Bias (Bias Kelembagaan)

Struktur birokrasi dan lembaga negara didominasi oleh perspektif maskulin, sehingga proses pengambilan keputusan cenderung mengabaikan pengalaman perempuan. Hal ini diperparah dengan rendahnya representasi perempuan dalam posisi strategis.

d. Legal Formalism (Formalisme Hukum)

Pendekatan hukum yang terlalu formalistik seringkali mengabaikan realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum hanya dilihat sebagai teks normatif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

2. Budaya Patriarki Woman and Patriarcl

Budaya patriarki masih kuat mempengaruhi kehidupan perempuan, yang mana berbagai sumber daya produktif seringkali dikuasai oleh laki-laki dan diwariskan kepada mereka, terutama dari ayah ke anak laki-laki. Meski hukum memperbolehkan perempuan mewarisi harta, praktik, tekanan sosial, hingga kekerasan sering menghalangi perempuan dalam memiliki kendali atas milik mereka.

Dalam budaya patriarki, terdapat beberapa bentuk tekanan yang dihadapi perempuan, salah satunya adalah sub-ordinasi. Ini berarti perempuan lebih rendah daripada laki-laki dalam hal fungsi dan peran, seperti dicontohkan dengan peran perempuan yang dinilai harus lembut, emosional, cantik, dan penuh kasih sayang.

Perempuan juga lebih diharapkan melakukan tugas domestik seperti mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah. Di sisi lain, laki-laki diharapkan kuat, rasional, dan berperan sebagai pencari nafkah utama (Syafe'i, 2015). Kamla Bhasin dalam bukunya "Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap

Kaum Perempuan" (2016) menjelaskan bagaimana laki-laki mengendalikan berbagai aspek kehidupan perempuan dalam sistem patriarki.

Pertama, di bidang produktivitas kerja, laki-laki menghalangi atau memaksa perempuan untuk bekerja sesuai keinginannya, mengambil penghasilan perempuan, serta membatasi akses mereka ke pekerjaan yang bergaji tinggi, bahkan sering kali memberikan upah rendah untuk kerja perempuan.

Kedua, kontrol dalam hal reproduksi membuat perempuan tak leluasa menentukan jumlah anak atau pilihan kontrasepsi.

Ketiga, perempuan juga harus memenuhi kebutuhan seksual laki-laki tanpa mempertimbangkan keinginan mereka sendiri.

Keempat, gerak perempuan dibatasi dalam ruang publik dan interaksi sosial antar-gender. Kelima, sebagian besar harta dan sumber daya ekonomi dikuasai laki-laki dan diwariskan melalui jalur laki-laki, sering kali dari ayah ke anak laki-laki. Pandangan kaum tradisional (Bhasin, 2016) memperkuat pola pikir ini dengan menganggap subordinasi perempuan sebagai sesuatu yang sudah "alamiah" dan tidak bisa diubah.

Mereka berpendapat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan berdasarkan perbedaan biologis, di mana perempuan melahirkan dan mengasuh anak, sedangkan laki-laki mencari nafkah. Penjelasan ini membuat subordinasi dianggap sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai norma sosial yang tetap. Perempuan juga menghadapi apa yang disebut beban ganda, yaitu mereka dituntut berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja.

Tanggung jawab di rumah seperti memasak dan mengurus anak dianggap sebagai kewajiban bagi perempuan, meskipun mereka juga berpartisipasi dalam pekerjaan atau karier di luar rumah.

1) Subordinasi, subordinasi perempuan diartikan sebagai posisi yang dianggap lebih rendah, di mana perempuan sering dipandang lebih lemah dari laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan dianggap memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang lebih rendah dibanding laki-laki. Contohnya, peran perempuan sering dikaitkan dengan sifat lembut, emosional, cantik, sabar, penuh kasih sayang, serta tugas domestik seperti mendidik anak, memasak, dan membersihkan rumah. Sebaliknya, laki-laki dianggap harus kuat, rasional, bertanggung jawab, dan menjadi pemimpin keluarga (Syafe'i, 2015). Menurut pandangan kaum tradisional (Bhasin, 2016), subordinasi perempuan dianggap alami dan tak bisa diubah, karena peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dilihat berdasarkan perbedaan biologis. Kaum tradisional percaya bahwa perempuan yang memiliki tugas melahirkan dan mengasuh anak membutuhkan perlindungan laki-laki, yang memiliki peran sebagai pencari nafkah karena kekuatan fisiknya yang lebih besar. Keyakinan ini diwariskan turun-temurun dan menganggap laki-laki sebagai pihak superior. Menurut Gerda Lerner, subordinasi perempuan dianggap alami atau merupakan ketentuan Tuhan, sehingga sulit diubah. Tradisi ini menempatkan perempuan sebagai pengasuh anak karena perbedaan biologis, sementara laki-laki dilihat sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, sehingga perannya terbatas pada tugas-tugas domestik seperti merawat anak dan mengurus rumah, sementara laki-laki diharapkan menjadi penyedia dan pemimpin keluarga (Syafe'i, 2015).

2) Beban Ganda, beban ganda adalah keadaan di mana perempuan, selain berperan sebagai ibu rumah tangga, juga terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Meski ikut bekerja, perempuan tetap dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah dan anak. Tugas ini dianggap sebagai kodrat perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan (Putu, 2012). Perempuan memikul peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, meskipun peran domestik tetap dianggap sebagai kewajiban utama perempuan (Putu, 2012).

3) Marginalisasi, marginalisasi adalah proses di mana kelompok tertentu dijauhkan

dari akses ke lembaga-lembaga penting dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh perbedaan dalam kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan etnis, ras, agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Kelompok dominan memiliki kekuasaan yang digunakan untuk mengendalikan atau mengecilkan kelompok yang lebih lemah. Marginalisasi gender terhadap perempuan telah menjadi bagian dari budaya yang berlangsung terus-menerus, yang menyebabkan perempuan semakin jarang terlibat dalam pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Alamona, 2017). Perempuan sering terpinggirkan dari lembaga-lembaga utama seperti pendidikan dan ekonomi, yang mengurangi kontribusi mereka dalam masyarakat dan pemerintahan (Alamona, 2017).

4) Stereotipe, stereotipe adalah pandangan umum yang diberikan kepada suatu kelompok sosial tertentu, di mana pandangan tersebut memengaruhi cara seseorang memahami kelompok tersebut (Natha, 2017). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa stereotipe sering kali digunakan untuk memberikan alasan yang membenarkan tindakan kelompok yang berkuasa terhadap kelompok lain. Biasanya, pelabelan ini cenderung tidak adil dan bertujuan untuk mengontrol kelompok lain. Stereotipe negatif juga sering dikaitkan dengan gender, dan perempuan sering kali menjadi sasaran pelabelan negatif. Contohnya, perempuan dianggap lemah, mudah digoda, tidak rasional, serta dianggap kurang mampu membuat keputusan penting. Pandangan ini memperkuat anggapan bahwa perempuan hanya cocok menjadi ibu rumah tangga atau bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, sementara laki-laki menjadi pencari nafkah utama. Pelabelan negatif terhadap perempuan, seperti anggapan bahwa mereka emosional, lemah, dan kurang mampu mengambil keputusan penting, berakar pada konstruksi sosial gender yang memengaruhi bagaimana perempuan dipandang dan diperlakukan.

5) Kekerasan, kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan atas dasar gender, yang dapat melibatkan kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi. Perempuan seringkali dianggap lemah dan mudah rapuh, serta suka digoda. Mereka dipandang tidak rasional dan terlalu emosional, sehingga dianggap tidak mampu mengambil keputusan penting. Dalam banyak pandangan, perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Mereka sering kali berada dalam situasi berbahaya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak-anak, banyak dari mereka justru mengalami kekerasan di lingkungan tersebut. Di luar rumah, perempuan dan anak perempuan juga sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, termasuk diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebabkan oleh hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender ini menciptakan perbedaan dalam peran dan hak antara perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. “Hak istimewa” yang dimiliki oleh laki-laki membuat perempuan sering dianggap sebagai “objek” yang bisa diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Margani, 2018).

Perempuan dan anak perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik atau seksual di rumah maupun di tempat umum. Kekerasan ini merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender, di mana perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan berada pada posisi yang lebih rendah (Margani, 2018).

3. Patriarki dan Produksi Kebijakan

Patriarki sebagai ideologi memengaruhi seluruh siklus kebijakan publik, yaitu:

- a. Agenda Setting
Isu-isu perempuan seringkali tidak menjadi prioritas karena dianggap sebagai persoalan privat, bukan publik.
- b. Policy Formulation
Perumusan kebijakan didominasi oleh perspektif yang tidak sensitif gender, sehingga menghasilkan regulasi yang bias secara implisit.
- c. Policy Implementation
Pelaksanaan kebijakan seringkali tidak efektif karena aparat penegak hukum masih membawa nilai-nilai patriarkal.
- d. Policy Evaluation
Evaluasi kebijakan jarang menggunakan indikator berbasis gender, sehingga bias tidak teridentifikasi secara sistematis.

4. Hubungan Patriarki dengan Ideologi dan Sistem Sosial

Pemahaman mengenai patriarki sebagai sebuah struktur ideologis sangat penting dalam menganalisis bagaimana kebijakan publik diformulasikan, diterapkan, dan dipertahankan dalam berbagai sistem sosial. Patriarki tidak sekadar merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender di tingkat individu, melainkan sebuah sistem dominasi yang terlembaga secara mendalam, yang memelihara kekuasaan laki-laki melalui kerangka budaya, sejarah, dan ideologi. Narasi yang dibangun oleh sistem patriarki sering kali menekankan adanya perbedaan bawaan antara gender untuk membenarkan superioritas laki-laki, menyajikannya sebagai sesuatu yang alamiah dan sangat diperlukan demi menjaga stabilitas fundamental masyarakat. Kerangka ideologis ini pada akhirnya membentuk institusi, norma, dan hubungan gender secara luas, serta melegitimasi pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam berbagai aspek kehidupan publik dan privat.

Dalam konteks struktur kekuasaan, ideologi patriarki memiliki tingkat pengaruh yang sangat signifikan. Berdasarkan data mengenai Tingkat Pengaruh Ideologi Patriarki terhadap Struktur Institusional, terlihat bahwa pengaruh ideologi ini mencapai nilai maksimum sebesar 9.0 pada skala 1-10 dalam hal pembentukan Struktur Kekuasaan Hierarkis. Angka ini menegaskan bahwa hierarki kekuasaan yang ada saat ini sangat bergantung pada nilai-nilai patriarki untuk mempertahankan status quo. Sebaliknya, pengaruh pada Institusi Sosial berada pada angka 8.0, yang meskipun merupakan nilai minimum dalam rentang tersebut, tetap menunjukkan tingkat penetrasi yang sangat tinggi dan dominan dalam membentuk interaksi sosial sehari-hari. Tingginya pengaruh ini dapat ditelusuri dari akar sejarah patriarki yang bermula dari masa kekaisaran kuno, di mana fondasi bagi penindasan berbasis ras, gender, dan kelas mulai dibangun, sehingga menciptakan pola dominasi yang terus bertahan dan bertransformasi dalam konteks modern.

5. Bias Patriarki dalam Kebijakan Publik

Bias patriarki dalam kebijakan publik dapat dilihat dari tidak terakomodasinya kebutuhan spesifik perempuan dan anak dalam regulasi. Hal ini disebabkan oleh dominasi perspektif maskulin dalam proses perumusan kebijakan (Walby, 1990).

Menurut Mansour Fakih (2013), patriarki tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam struktur sosial dan kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dalam:

- a. Kebijakan yang tidak sensitif gender
- b. Minimnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Normalisasi ketimpangan peran sosial
- d. Akibatnya, kebijakan publik gagal memberikan keadilan substantif bagi kelompok rentan.

6. Ketidakhadiran Negara dalam Perlindungan Hukum

Konsep ketidakhadiran negara tidak berarti tidak adanya regulasi, tetapi merujuk pada

kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif. Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Dalam konteks perempuan dan anak, kedua bentuk perlindungan ini masih lemah.

Ketidakhadiran negara dalam ranah perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia merupakan sebuah fenomena struktural yang berakar pada bias patriarki yang mengendap dalam proses formulasi hingga implementasi kebijakan publik. Secara filosofis dan konstitusional, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi. Namun, dalam realitas sosiologis dan yuridis, kewajiban ini sering kali tereduksi oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi subordinat. Kekosongan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini bukanlah semata-mata diakibatkan oleh ketiadaan regulasi secara tekstual, melainkan lahir dari kegagalan regulasi tersebut dalam merespons kompleksitas kerentanan yang ada, serta ketiadaan sistem interkoneksi yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen penegakan hukum dan pemulihan korban.

Kekosongan hukum ini termanifestasi secara nyata ketika kebijakan yang ada tidak mampu menjangkau ruang-ruang private di mana kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak paling sering terjadi. Paradigma hukum yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki cenderung memisahkan antara ranah publik dan ranah domestik. Pemisahan ini memberikan justifikasi bagi negara untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh kedalam urusan keluarga, yang pada akhirnya menciptakan ruang impunitas bagi pelaku kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Ketika negara memilih untuk membatasi intervensinya dengan dalih privasi keluarga, pada saat itulah negara secara aktif mengonstruksi kekosongan perlindungan hukum. Kebijakan publik yang seharusnya menjadi instrumen rekayasa sosial untuk membongkar ketidakadilan gender justru bertransformasi menjadi alat yang melanggengkan marjinalisasi. Beberapa indikator ketidakhadiran negara antara lain:

- a. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan
- b. Terbatasnya akses keadilan bagi korban
- c. Tidak adanya mekanisme perlindungan yang komprehensif

Selain itu, Johan Galtung (1969) melalui konsep kekerasan struktural menjelaskan bahwa ketimpangan yang dilegitimasi oleh sistem dapat menjadi bentuk kekerasan yang tidak kasat mata, tetapi berdampak luas.

Dalam konteks ini, perempuan dan anak menjadi korban dari sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka.

- a. Bentuk Ketidakhadiran Negara

1. Lemahnya Penegakan Hukum

Banyak kasus kekerasan seksual dan KDRT yang tidak ditindaklanjuti secara serius, bahkan korban sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum.

2. Minimnya Perlindungan Preventif

Negara belum optimal dalam menyediakan edukasi, sistem deteksi dini, dan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak.

3. Akses Keadilan yang Terbatas

- ✓ Proses hukum yang rumit
- ✓ Kurangnya bantuan hukum
- ✓ Stigma sosial terhadap korban

4. Bias Patriarki dalam Aparat dan Kebijakan

- ✓ Perspektif patriarki masih memengaruhi aparat penegak hukum sehingga korban sering disalahkan.

- ✓ Kurangnya Layanan Pemulihan Korban
- ✓ Fasilitas seperti rumah aman (shelter), layanan psikologis, dan rehabilitasi masih terbatas.

b. Faktor Penyebab Ketidakhadiran Negara

- ✓ Struktural
- ✓ Lemahnya koordinasi antar lembaga
- ✓ Korupsi dan rendahnya integritas aparat
- ✓ Kultural
- ✓ Budaya patriarki yang mengakar
- ✓ Normalisasi kekerasan dalam rumah tangga
- ✓ Substansi Hukum
- ✓ Implementasi regulasi yang tidak efektif
- ✓ Kurangnya aturan turunan yang operasional
- ✓ Politik dan Kebijakan
- ✓ Kurangnya political will
- ✓ Prioritas kebijakan yang tidak berpihak pada korban

c. Dampak Ketidakhadiran Negara

1. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Trauma psikologis korban
3. Siklus kekerasan yang terus berulang
4. Menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum

d. Analisis Teoritis

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bersifat progresif dan berpihak pada manusia, bukan sekadar aturan formal. Ketidakhadiran negara menunjukkan bahwa hukum masih bersifat formalistik dan belum menyentuh keadilan substantif. Sementara itu, Hans Kelsen menekankan pentingnya sistem norma yang konsisten. Namun dalam konteks ini, masalah bukan hanya pada norma, tetapi pada implementasinya.

e. Upaya Optimalisasi Peran Negara

- ✓ Penguatan Penegakan Hukum Berperspektif Gender
- ✓ Aparat harus dilatih untuk memahami korban secara empatik.
- ✓ Peningkatan Akses Keadilan
- ✓ Bantuan hukum gratis
- ✓ Proses hukum yang ramah korban
- ✓ Penguatan Lembaga Perlindungan
- ✓ Seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- ✓ Reformasi Kebijakan Publik
- ✓ Kebijakan harus berbasis data dan kebutuhan korban.
- ✓ Edukasi dan Perubahan Budaya

- ✓ Menghapus stigma dan budaya patriarki melalui pendidikan.

7. Sistem Interkoneksi Sebagai Solusi Perlindungan Hukum

Negara hukum demokrasi menurut teori hukum integratif dapat terbentuk jika tiga pilar utama, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human's right*) dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*acces to justice*) dapat dipenuhi secara konsisten dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. (Atmasasmita, 2012) Sistem interkoneksi merupakan pendekatan integratif yang menghubungkan berbagai lembaga dalam memberikan perlindungan hukum. Pendekatan ini penting untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan yang selama ini menjadi kendala utama.

Guna melindungi hak-hak perempuan dan anak terhadap perkara-perkara di bidang hukum keluarga, teori hukum integratif ini perlu diaplikasikan. Selama ini upaya internal dari lembaga yudikatif, khususnya di lingkungan peradilan agama belum cukup kuat menyukseskan upaya yang dimaksud. Karenanya, penting untuk memikirkan adanya sinergi antara Mahkamah Agung khususnya peradilan agama dengan institusi lain yang terkait. Misalnya, untuk mengefektifkan daya paksa dan daya eksekusi putusan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, melalui langkah merekonstruksi lembaga paksa badan (*gijzeling*) untuk diterapkan secara elegan dan manusiawi dengan melibatkan bantuan dari alat negara (pihak kepolisian) guna mendorong pihak laki-laki patuh terhadap putusan pengadilan. Kedudukan lembaga kepolisian sebagai penegak hukum dipandang cukup efektif untuk memberi tekanan kepada pihak laki-laki agar dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Sebagai perbandingan, dalam praktik peradilan di Mesir, suami yang tidak memenuhi kewajibannya pasca bercerai berupa pemenuhan biaya dan nafkah kepada mantan isteri dapat dihukum kurungan selama 30 hari. (pasal 76 KUHAP) jika pihak suami telah memenuhi kewajibannya atau menghadirkan seorang penanggung, pihak suami bisa dilepaskan dari segala tuntutan. Regulasi ini memberikan sifat imperatif dan daya paksa terhadap pihak suami yang melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan efek jera. (Peraturan MA no.1 tahun 2000). Alternatif lain demi terealisasinya nafkah bagi isteri dan anak, Mesir juga membentuk Lembaga Dana Asuransi Keluarga (*shunduq ta'min al-usrah*) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Mesir Nomor 11 Tahun 2004, di mana isteri yang diceraikan dan anak yang berada dalam pengasuhannya dapat memperoleh nafkah yang ditetapkan pengadilan sesegera mungkin melalui bank yang ditunjuk pemerintah (yaitu Nasser Social Bank) tanpa harus menunggu pihak melaksanakan kewajibannya. Secara teknis aturan ini mewajibkan aturan ini mewajibkan pasangan suami-isteri yang akan menikah terlebih dahulu memiliki akun premi asuransi keluarga yang menjadi hak bersama selama terikat pernikahan. Ketika terjadi perceraian, maka salah satu pihak bisa melakukan klaim atas premi asuransi tersebut. Selengkapannya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor II Tahun 2004 tentang Pendirian Dana Asuransi Keluarga (*Insya' Shunduq Ta'min al-Usrah*).

Selain itu, kita juga bisa berkaca pada Malaysia, di mana sejak lebih dari 10 tahun, negeri Jiran tersebut telah mengoptimalkan lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang bertugas membantu Mahkamah Syar'iyah untuk memastikan bahwa putusan hakim tentang nafkah dapat dijalankan. Teknisnya, sejak putusan perintah nafkah dikeluarkan hakim, maka putusan tersebut akan dikuasakan dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut. (Hanafi, A.& Hedhayatullah, B, 2018).

Berkaca pada contoh tersebut, Mahkamah Agung juga perlu menjalin kesepahaman dengan kementerian/lembaga terkait dan merumuskan suatu peraturan bersama yang mampu mendorong terlaksananya upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Kebijakan ini mencakup mekanisme perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di mana mantan suami/ayah yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta, pekerja informal bahkan pengangguran, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mantan isteri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Oleh karenanya, perlu dengan segera dijajaki kerja sama yang berkelanjutan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan

Kementrian Sosial agar setiap perempuan yang dicerai oleh suaminya beserta anak-anaknya dapat memperoleh jaminan sosial-ekonomi terlepas dari latar belakang ekonomi mantan suami/ayah. (Suadi, A: 2023)

Pemaparan tersebut sesuai dengan teori modern governance berkembang sebagai kritik terhadap model pemerintahan tradisional (government) yang bersifat hierarkis, sentralistik, dan top-down. Dalam paradigma ini, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan, melainkan berperan sebagai koordinator dalam jaringan aktor yang saling terhubung.

Governance menekankan pada:

- a. Kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta
- b. Proses pengambilan keputusan yang partisipatif
- c. Desentralisasi kekuasaan
- d. Akuntabilitas dan transparansi

Dengan demikian, governance bukan hanya tentang “siapa yang memerintah”, tetapi bagaimana kekuasaan dikelola dan didistribusikan dalam sistem yang kompleks. Menurut teori governance modern, efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh koordinasi antar aktor (Rhodes, 1996).

Dengan sistem ini, negara dapat hadir secara substantif dalam menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.

Langkah Strategis Membumikan Interkoneksi Sistem

Prof Amran menawarkan langkah kongkrit untuk mewujudkan agenda interkoneksi sistem dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak. Langkah tersebut adalah dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Membangun database terpadu antara lembaga peradilan dengan kementerian terkait.
- ✓ Membangun koordinasi antara Mahkamah Agung dengan kementerian/lembaga terkait

Interkoneksi sistem dengan kementerian atau lembaga terkait dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- ✓ Kementerian Dalam Negeri dapat memblokir Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika pihak suami belum memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, sehingga pemblokiran tersebut mengakibatkan terbatasnya akses publik bagi yang bersangkutan. Pemblokiran dapat dicabut oleh Kemendagri setelah mendapat notifikasi dari pengadilan bahwa mantan suami telah memenuhi kewajibannya.
- ✓ Kementerian Hukum dan HAM juga diberikan kewenangan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memblokir data paspor sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.
- ✓ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening sehingga mantan suami tidak dapat melakukan akses terhadap layanan keuangan.
- ✓ Pihak kepolisian dapat melakukan pemblokiran pengurusan SKCK.
- ✓ BPJS dan layanan administrasi tingkat desa juga dapat melakukan pemblokiran akses.
- ✓ Bagi mantan suami yang berprofesi sebagai ASN, Pegawai BUMN, BUMD maupun pegawai swasta, pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji.
- ✓ Bagi mantan suami yang tidak memiliki penghasilan karena alasan tertentu menurut hukum, perlu ada mekanisme penjaminan sosial dari Kementerian Sosial ataupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai ikhtitam, Prof Amran mengerucutkan orasinya pada tiga kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Negara diharapkan dapat menginisiasi dan memperkuat komitmen untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Kedua, hakim sebagai penegak hukum harus memahami dan menerapkan prinsip *metabolisme biological justice* bagi jaminan perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian.

Ketiga, interkoneksi sistem pelaksanaan putusan pengadilan bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa bias patriarki dalam kebijakan publik di Indonesia bukan sekadar persoalan kultural, melainkan merupakan struktur ideologis yang terinstitusionalisasi dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perumusan, substansi, hingga implementasi. Bias tersebut menghasilkan ketidakadilan substantif karena kebijakan yang tampak netral secara formal justru mengabaikan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Ketidakhadiran negara dalam menjamin perlindungan hukum tidak berarti ketiadaan regulasi, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik yang meliputi lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya sensitivitas gender dalam aparat penegak hukum, serta dominasi budaya patriarkal dalam struktur birokrasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasi (*das sein*), sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara efektif.

Dalam konteks tersebut, pendekatan sistem interkoneksi menjadi solusi strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformasional. Sistem ini mengintegrasikan dimensi regulasi, institusi, dan implementasi secara holistik, sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor dan penguatan perspektif gender dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menghadirkan negara secara substantif dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, diperlukan reformasi kebijakan yang berbasis interkoneksi dan dekonstruksi terhadap bias patriarki sebagai fondasi ideologisnya. Tanpa perubahan pada level struktural dan paradigmatik, kebijakan publik akan terus mereproduksi ketimpangan dan gagal memberikan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Semoga pembaca tidak hanya memahami isi tulisan ini, tetapi juga terdorong untuk mengambil tindakan nyata sesuai dengan pesan yang telah disampaikan.

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galtung, Johan. (1969). *Violence, Peace, and Peace Research*. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rhodes, R.A.W. (1996). *The New Governance: Governing without Government*. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Suadi, A. (2023). *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Subono, Nur Iman. (2004). *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Walby, Sylvia. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Bagi yang Beragama Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang lembaga Paksa Badan.
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1968-interkoneksi-sistem-sebuah-gagasan-prof-amran-suadi-tentang-jaminan-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian>